



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG**;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia Lr. 312 No. 56 A Kelurahan
Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Faharuddin, S.H. Advokat dan Bantuan Hukum PkaBH-UMI Cabang Pangkajene, berkantor di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid.PH/2023/PN Pkj tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarifuddin Bin dg.Rapping**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap Sarifuddin Bin Dg.Rapping, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu.

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk DICKIES

- 1 (satu) buah tissue warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam nopol DD 3556 U

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Fadli Luran, Kel. Bonto Kio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa pergi kerumah Sdr. RAFLI (DPO) di Jalan Dahlia, Kel. Bontorannu, Kec. Mariso, Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat bertemu, Terdakwa menyampaikan bahwa ada seseorang yang bernama ANTI (DPO), yang tinggal di Jalan Fadli Luran, Kel. Bonto Kio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep, memesan Narkotika jenis Sabu melalui handphone sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet, kemudian Sdr. RAFLI (DPO) memberikan pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, dan juga Sdr. RAFLI (DPO) memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi, namun sebelum pulang, Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. RAFLI (DPO) di rumahnya.
- Selanjutnya pada pukul 00.30 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, pergi ke rumahnya di Jalan KH. Muh. Yusuf, Kel. Minasatene, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep dengan membawa 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan didalam tas

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecilnya, lalu sesampainya di rumah pada pukul 03.00 WITA, Terdakwa lalu menyimpan tas kecilnya tersebut di dinding rumahnya kemudian Terdakwa lalu tidur.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Sdri. ANTI (DPO) membahas pesanan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa hanya mengambil 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Sabu, dengan 12 (dua belas) sachet sisanya masih ada didalam tas, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jalan Fadli Luran dengan menggunakan sepeda motornya.
- Lalu pada waktu yang sama, Satuan Narkoba Polres Pangkep memperoleh informasi bahwa seorang laki-laki akan membawa Narkotika jenis Sabu ke Kab. Pangkep, sehingga Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan surveillance (pembututan) terhadap seorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa sesuai dengan informasi yang diperoleh.
- Selanjutnya pada pukul 18.30 WITA, setibanya Terdakwa di Jalan Fadli Luran, Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep langsung mendatangi Terdakwa, dan setelah memperkenalkan diri, Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanannya.
- Kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep menanyakan asal Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari Makassar dan masih ada beberapa sachet lagi yang Terdakwa simpan didalam tas kecil di rumahnya sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep membawa Terdakwa menuju rumahnya.
- Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan tas kecil yang tergantung didinding rumahnya, yang berisi 12 (dua belas) sachet Narkotika jenis Sabu, lalu Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pangkep guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. Lab : 1735/NNF/IV/2023, hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 22

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,6651 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu dan atau untuk keperluan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 18.00 WITA Satuan Narkoba Polres Pangkep memperoleh informasi bahwa seorang laki-laki akan membawa Narkotika jenis Sabu ke Kab. Pangkep, sehingga Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan surveillance (pembututan) terhadap seorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa sesuai dengan informasi yang diperoleh.
- Selanjutnya pada pukul 18.30 WITA, setibanya Terdakwa di Jalan Fadli Luran, Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep langsung mendatangi Terdakwa, dan setelah memperkenalkan diri, Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanannya.
- Kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep menanyakan asal Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari Makassar dan masih ada beberapa sachet lagi yang Terdakwa simpan didalam tas kecil di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep membawa Terdakwa menuju rumahnya.

- Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan tas kecil yang tergantung di dinding rumahnya, yang berisi 12 (dua belas) sachet Narkotika jenis Sabu, lalu Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pangkep guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. Lab : 1735/NNF/IV/2023, hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,6651 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Tersangka tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu dan atau untuk keperluan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMAR Bin HATTAB Bin HAJI HANNANU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu Herman bin Kaseng beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep Lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/12/IV/2023/Sat Narkoba, tanggal 22 April 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 22 April 2023;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa penangkapan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, Saksi memperoleh Informasi jika Terdakwa akan membawa narkoba jenis sabu ke Kabupaten Pangkep, sehingga Saksi melakukan Surviellance (pembuntutan) terhadap seorang laki-laki yang yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa, sesuai dengan informasi yang Saksi peroleh. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa bertempat di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu diantaranya ditemukan 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana kanan depan Terdakwa dan dibungkus tissue, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada Saksi dan Tim, kemudian Saksi bertanya dimana saja dia menyimpannya, kemudian Terdakwa memberitahukan jika masih menyimpannya di dalam tasnya yang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi bersama Briptu Herman Bin Kaseng menuju ke rumah Terdakwa dan mengamankan 12 (dua belas) sachet narkoba jenis sabu di dalam tas kecil yang tergantung di dinding rumah. Setelah Saksi amankan dan lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara RAFLI yang berada di makassar dan dipesan oleh seorang perempuan yang mengaku bernama ANTI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti, Saksi bawa ke Kantor Polres Pangkep;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa yaitu 22 (dua puluh dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek DICKIES, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol DD3556U;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 22 (dua puluh dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari saudara RAFLI di Jalan Dahlia Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga beli narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa sendiri pun tidak tahu;
- Bahwa untuk berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saatangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tidak ada hubungannya dengan Pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkoba Golongan I;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam merek DICKIES, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol DD3556U, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan adalah barang-barang yang diamankan ketika penangkapan dan penggeledahan kepada diri Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja harian lepas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. Saksi HERMAN Bin KASENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Umaar Bin Hattab bin Haji Hannanu beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep Lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/12/IV/2023/Sat Narkoba, tanggal 22 April 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 22 April 2023;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa penangkapan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, Saksi memperoleh Informasi jika Terdakwa akan membawa narkoba jenis sabu ke Kabupaten Pangkep, sehingga Saksi melakukan Surveilance (pembuntutan) terhadap seorang laki-laki yang yang ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa, sesuai dengan informasi yang Saksi peroleh. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa bertempat di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu diantaranya ditemukan 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana kanan depan Terdakwa dan dibungkus tissue, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada Bripka Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu, kemudian Bripka Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu bertanya dimana saja dia menyimpannya, kemudian Terdakwa memberitahukan jika masih menyimpannya di dalam tasnya yang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi bersama Bripka Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu menuju ke rumah Terdakwa dan mengamankan 12 (dua belas) sachet narkoba jenis sabu di dalam tas kecil yang tergantung di dinding rumah. Setelah Saksi amankan dan lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara RAFLI yang berada di makassar dan dipesan oleh seorang perempuan yang mengaku bernama ANTI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti, Saksi bawa ke Kantor Polres Pangkep;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa yaitu 22 (dua puluh dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkoba jenis

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek DICKIES, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol DD3556U;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 22 (dua puluh dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut dari saudara RAFLI di Jalan Dahlia Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga beli narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa sendiri pun tidak tahu;
- Bahwa untuk berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saatangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tidak ada hubungannya dengan Pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkoba Golongan I;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek DICKIES, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol DD3556U, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan adalah barang-barang yang diamankan ketika penangkapan dan penggeledahan kepada diri Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja harian lepas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Saksi Umar Bin Hattab dan Saksi Herman terkait Narkoba jenis Sabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 18.30 WITA, di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satuan Reserse Narkotika Polres Pangkep, dikarenakan Terdakwa membawa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, yang telah di pesan oleh orang perempuan yang mengaku bernama saudara ANTI melalui telpon langsung, pada saat itu posisi Terdakwa sementara turun dari sepeda motor yang Terdakwa naiki di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, tiba - tiba ada beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau yang mendatangi Terdakwa adalah anggota Kepolisian, lalu anggota kepolisian tersebut memerintahkan Terdakwa agar tidak bergerak dan diam ditempat, tidak banyak bicara, kemudian anggota polisi tersebut mengeledah badan Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celana kanan Terdakwa dan dibungkus tissue, sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian tersebut, kemudian petugas tersebut bertanya darimana ini kamu punya barang dan mana lagi lainnya kamu simpan, kemudian Terdakwa menjawab jika barang narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Kota Makassar, serta Terdakwa masih memberitahukan jika masih ada barang di dalam tas Terdakwa, ada di rumah Terdakwa, selanjutnya petugas tersebut membawa Terdakwa ke rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas kecil sebanyak 12 (dua belas sachet) dan tergantung di dinding mengambilnya dan saat mengambil ada istri Terdakwa sementara menyusui anak Terdakwa yang masih berumur 5 (lima) hari, kemudian petugas Kepolisian Sat Reserse Narkoba tersebut membawa saya beserta barang bukti sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu ke Polres Pangkep;
- Bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa ke Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep dan 12 (dua belas) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa di pangkep adalah milik saudara Rafli berasal dari Kota Makassar yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Dahlia, Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar untuk diserahkan kepada pemesan bernama Anti;

- Bahwa Anti pesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada mulanya, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudari Anti pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA yang ingin memesan narkotika jenis sabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saudari Anti tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Rafli melalui telepon untuk mendapatkan narkotika jenis sabu. Saudara Rafli menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, dan meminta kepada Terdakwa untuk datang ke Makassar menemui Saudara Rafli. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 00.00 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Saudara Rafli, sampai disana Saudara Rafli mengajak Terdakwa patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Rafli menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Rafli berboncengan menggunakan motor Terdakwa ke Jalan Dahlia Lorong 312, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, kemudian Saudara Rafli menemui Saudara Refli di tempat tersebut untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya setelah Saudara Rafli mendapatkan Narkotika jenis sabu, Terdakwa diberi oleh Saudara Rafli, 22 (dua puluh dua) sachet kecil Narkotika jenis Sabu untuk diserahkan ke Saudari Anti di Pangkep, selain itu Saudara Rafli juga menjelaskan kepada Terdakwa, jika masih ada 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis sabu di bawa oleh Sadara Rafli yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dan Saudara Rafli setelah 22 (dua puluh dua) sachet kecil Narkotika jenis Sabu terjual;
- Bahwa selanjutnya, Saudara Rafli dan Terdakwa berpisah di Makassar, kemudian Terdakwa pulang ke Kabupaten Pangkep dengan membawa 22 (dua puluh dua) sachet kecil Narkotika jenis Sabu. Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, Saudari Anti menelpon Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengantarkan 22 (dua puluh dua) sachet kecil Narkotika jenis Sabu tersebut, namun sebelum Terdakwa berangkat, Saudara Rafli menelpon Terdakwa dan mengatakan ingin ikut mengantarkan narkotika jenis sabu, Saudara Rafli

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan agar 10 (sepuluh) sachet kecil Narkotika jenis Sabu saja yang diantarkan ke Saudari Anti, sedangkan 12 (dua belas) sachet kecil Narkotika jenis sabu lainnya agar disimpan oleh Terdakwa karena takut tidak di bayar oleh Saudari Anti;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Saudara Rafli sampai di rumah Terdakwa di Pangkep, kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) sachet kecil Narkotika jenis Sabu di Kamar Terdakwa dan Terdakwa membungkus barang tersebut dengan tissue, kemudian menyimpannya di saku celana depan yang Terdakwa kenakan, kemudian sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rafli berangkat ke Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep untuk bertemu dengan Saudari Anti dengan menaiki motor Yamaha Mio milik Terdakwa, sesampainya di sana sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa dan Saudara Rafli tidak bertemu dengan Saudari Anti, namun malah datang Saksi Umar Bin Hattab dan Saksi Herman yang kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saudara Rafli;

- Bahwa pada saat Terdakwa di telpon oleh saudari ANTI nanti ada barang ada uang, sehingga saat Terdakwa ambil Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saudara Rafli itu juga Terdakwa sampaikan ini hanya kepercayaan saja;

- Bahwa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, hanya itu yang Terdakwa ketahui, adapun beratnya Terdakwa tidak mengetahui karena tidak ditimbang;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat ketika Saudara Rafli menyerahkan 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan penjualan Narkotika jenis Sabu biasanya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli rokok, dan membeli chip;

- Bahwa selain mendapat keuntungan tersebut, Terdakwa juga mendapat keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari tahun 2020;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sakit badan jika tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis Sabu kepada Saudari Anti;
- Bahwa pekerjaannya Terdakwa selama ini adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan maupun pengedaran Narkoba jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek DICKIES, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol DD3556U, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan adalah barang-barang yang diamankan ketika penangkapan dan penggeledahan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1735/NNF/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6651 (nol koma enam enam lima satu) gram yang diberi nomor barang bukti 3739/2023/NNF milik Tersangka Sarifuddin bin Dg. Rapping telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1737/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin diberi nomor barang bukti 3742/2023/NNF milik

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Tersangka Sarifuddin bin Dg. Rapping telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urin seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6651 (nol koma enam enam lima satu) gram atau sisa barang bukti dengan berat netto sisa 0,3378 (nol koma tiga tiga tujuh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Dickies;
4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol DD 3556 U;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana kanan depan Terdakwa dan dibungkus tissue;
- Bahwa Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Pangkep, kemudian menemukan 12 (dua belas) sachet narkotika jenis sabu di dalam tas kecil yang tergantung di dinding rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh total 22 (dua puluh dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Rafli;
- Bahwa Terdakwa berada di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep untuk mengantarkan 10 (sepuluh) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis Sabu kepada Saudari Anti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu kepada pemesan sudah dilakukan mulai tahun 2023;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta Terdakwa dapat membeli chip;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng serta pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan maupun pengedaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6651 (nol koma enam enam lima satu) gram atau sisa barang bukti dengan berat netto sisa 0,3378 (nol koma tiga tiga tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Dickies, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol DD 3556 U;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1735/NNF/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6651 (nol koma enam enam lima satu) gram yang diberi nomor barang bukti 3739/2023/NNF milik Tersangka Sarifuddin bin Dg. Rapping telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1737/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin diberi nomor barang bukti 3742/2023/NNF milik Tersangka Sarifuddin bin Dg. Rapping telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urin seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “setiap orang”



atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng, keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa bernama **SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan NO. BERKAS PERK : PDM-18/Pangkep/Enz.2/07/2023;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok yaitu unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar) (Kamus Bahasa Indonesia, halaman 167, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur membeli Narkotika Golongan I berarti harus terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yaitu Terdakwa harus menyerahkan uang untuk mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **menerima** menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara (in casu dalam jual beli)** adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **menukar** menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan (levering)** menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur di atas lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6651 (nol koma enam enam lima satu) gram;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika dalam pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum diketahui barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6651 (nol koma enam enam lima satu) gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1735/NNF/IV/2023 tanggal 1 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6651 (nol koma enam enam lima satu) gram yang diberi nomor barang bukti 3739/2023/NNF milik Tersangka Sarifuddin bin Dg. Rapping telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, kemudian saat Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng melakukan pengeledahan pakaian dan pengeledahan badan, keduanya menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana kanan depan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dibungkus tissue, selanjutnya Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Pangkep, kemudian menemukan 12 (dua belas) sachet narkotika jenis sabu di dalam tas kecil yang tergantung di dinding rumah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian maupun saat dipersidangan, Terdakwa memberikan keterangan jika Terdakwa memperoleh total 22 (dua puluh dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Rafli, yang mana ketika Terdakwa berada di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep tersebut, tujuan Terdakwa adalah untuk mengantarkan 10 (sepuluh) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis Sabu kepada Saudari Anti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, diketahui jika Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudari Anti pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA yang ingin memesan narkotika jenis sabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saudari Anti tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Rafli melalui telepon untuk mendapatkan narkotika jenis sabu. Saudara Rafli menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, dan meminta kepada Terdakwa untuk datang ke Makassar menemui Saudara Rafli. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 00.00 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Saudara Rafli, sampai disana Saudara Rafli mengajak Terdakwa patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Rafli menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Rafli berboncengan menggunakan motor Terdakwa ke Jalan Dahlia Lorong 312, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, kemudian Saudara Rafli menemui Saudara Refli di tempat tersebut untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya setelah Saudara Rafli mendapatkan Narkotika jenis sabu, Terdakwa diberi oleh Saudara Rafli, 22 (dua puluh dua) sachet kecil Narkotika jenis Sabu untuk diserahkan ke Saudari Anti di Pangkep, selain itu Saudara Rafli juga menjelaskan kepada Terdakwa, jika masih ada 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis sabu di bawa oleh Saudara Rafli yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dan Saudara Rafli setelah 22 (dua puluh dua) sachet kecil Narkotika jenis Sabu terjual. selanjutnya, Saudara Rafli dan Terdakwa berpisah di Makassar,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pulang ke Kabupaten Pangkep dengan membawa 22 (dua puluh dua) sachet kecil Narkotika jenis Sabu. Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, Saudari Anti menelpon Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengantarkan 22 (dua puluh dua) sachet kecil Narkotika jenis Sabu tersebut, namun sebelum Terdakwa berangkat, Saudara Rafli menelpon Terdakwa dan mengatakan ingin ikut mengantarkan narkotika jenis sabu, Saudara Rafli juga mengatakan agar 10 (sepuluh) sachet kecil Narkotika jenis Sabu saja yang diantarkan ke Saudari Anti, sedangkan 12 (dua belas) sachet kecil Narkotika jenis sabu lainnya agar disimpan oleh Terdakwa karena takut tidak di bayar oleh Saudari Anti;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta Terdakwa dapat membeli chip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA menerima pesanan narkotika jenis sabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet dari Saudari Anti, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 00.00 WITA, Terdakwa pergi ke Makassar dan menemui Saudara Rafli, kemudian Terdakwa dan Saudara Rafli patungan uang untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dengan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Rafli menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) sachet plastik kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Rafli, Terdakwa pulang ke Kabupaten Pangkep dengan membawa 22 (dua puluh dua) sachet kecil Narkotika jenis Sabu dan pda hari Sabtu tanggal 22 April 2023, Terdakwa mengantarkan 10 (sepuluh) sachet kecil Narkotika jenis Sabu kepada Saudari Anti di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng, merupakan perbuatan menjual Narkotika Jenis Sabu sekalipun belum ada perpindahan barang berupa Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa sebagai penjual kepada Saudari Anti sebagai pembeli, namun gagalnya transaksi jual beli tersebut bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri, melainkan karena sebelum perbuatan jual beli tersebut terjadi, Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng telah lebih dahulu menangkap dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa. Hal tersebut tidak menghilangkan niat Terdakwa atau sikap batin Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saudari Anti, sehingga Terdakwa dapat menerima keuntungan berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta Terdakwa dapat membeli chip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dalam pasal ini yaitu unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sub unsur "*tanpa hak*" secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "*melawan hukum*" menurut pendapat Majelis Hakim ialah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan maupun saat pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait izin dari pemerintah, petugas kesehatan maupun pihak lain yang berwenang mengeluarkan izin tersebut untuk menjual 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6651 (nol koma enam enam lima satu) gram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual barang tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Keterangan Terdakwa tersebut didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1737/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin diberi nomor barang bukti 3742/2023/NNF milik Tersangka Sarifuddin bin Dg. Rappung telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urin seperti tersebut di atas adalah benar mengandung

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain konsumsi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta Terdakwa dapat membeli chip, sehingga Majelis Hakim menilai jika tujuan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah menentukan jika narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut masuk dalam kategori “tanpa hak”, sehingga unsur ke-2 dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s.d. Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan jika melihat dari *track record* Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkotika (*residivis*) yang saat ini sebenarnya masih menjalani Asimilasi, dimana Terdakwa memperoleh izin untuk keluar dari Rutan Pangkajene pada tahun 2023, namun dapat diketahui jika tidak berselang lama, setelah Terdakwa keluar dari Rutan Pangkajene karena menjalani proses Asimilasi tersebut, justru Terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk bekerja demi menafkahi keluarganya, akan tetapi Terdakwa malah melakukan Tindak Pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai jika alasan permohonan keringan Terdakwa dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga tidak relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6651 (nol koma enam enam lima satu) gram atau sisa barang bukti dengan berat netto sisa 0,3378 (nol koma tiga tiga tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah tissue warna putih, dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Dickies yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Rafli dan Saudara Anti, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol DD 3556 U yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dihadapan persidangan;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-1;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6651 (nol koma enam enam lima satu) gram atau sisa barang bukti dengan berat netto sisa 0,3378 (nol koma tiga tiga tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Dickies;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol DD 3556 U;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajamuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Dudi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajamuddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj